



PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G

P U T U S A N  
Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermanto.  
Pangkat / NRP : Serda/31970022190176.  
Jabatan : Ba Kodim 0305/Pasaman.  
Kesatuan : Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr.  
Tempat tanggal lahir: Pessel, 8 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0305/Pasaman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP- 01/A-1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 032/Wirabrajaselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/K/AD/I-04/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/18-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/18-K/PM I-03/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
5.
  - a. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/18-K/PM I-03/AD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
  - b. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/18-K/PM I-03/AD/V/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/K/AD/I-04/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Sebagaimana diadituri dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Hermanto, Serda, NRP 31970022190176.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : N I H I L

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/I/4-4 Idik tanggal 27 Februari 2020 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 11 Maret 2020 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/203/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



tersebut, pihak kesatuan Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr memberikan jawaban ke-3 dari Komandan Kodim 0305/Pasaman Nomor B/454/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara absentia) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
- Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaartelah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu, pada tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Kodim 0305/PasamanPropinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Hermanto (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinasi sebagai Ba Kodim 0305/Pasaman hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa menolak ditugaskan Ops Teritorial ke Kodam Cendrawasih.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau atasan yang berwenang, tidak pernah memberitahukan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawabbarang-barang inventaris kesatuan.

5. Bahwa kesatuan Kodim 0305/Pasaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pasaman namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/4-4 Pasaman sesuai laporan polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/I/4-4 Idik tanggal 27 Februari 2020.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkankesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turutdan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkankesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasaman dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuannya Kodim 0305/Pasaman tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkanketentuanundang-undangnamun sampai persidangan ini para Saksi tidak hadir di persidangan yaitu

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Serka Amran Liza dan Pelda Poniman, berdasarkan Surat Komandan Kodim 0305/Pasaman Nomor B/454/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amran Liza  
Pangkat / NRP : Serka/ 21070331810288  
Jabatan : Batipers Kodim 0305/Pasaman  
Kesatuan : Kodim 0305/Pasaman  
Tempat tanggal lahir: Padang Sidempuan, 8 Februari 1988

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0305/Pasaman  
Lubuk Sikaping Kab. Pasaman  
Sumbar

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat berdinis di Mayonif 133/YS dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya mempunyai hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Januari 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa tidak ingin melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa kesatuan Kodim 0305/Pasaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sumatera Barat dan juga ke rumah isterinya di Simpang Tiga, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020





7. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr sesuai dengan surat perintah dari Dandim 0305/Pasaman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Poniman  
Pangkat / NRP : Pelda/ 21980009411276  
Jabatan : Bati Intel  
Kesatuan : Kodim 0305/Pasaman  
Tempat, tanggal lahir Pasaman, 29 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0305/Pasaman  
Lubuk Sikaping Kab. Pasaman  
Sumbang.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi menjabat sebagai Bamin Unit Intel Kodim 0305/Pasaman dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya mempunyai hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa menolak ditugaskan Ops Teritorial ke Kodam Cendrawasih.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkankesatuan tidak ada memberitahukankeberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkanKesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa kesatuan Kodim 0305/Pasaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jorong Seitalang Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Na Duo, Kab. Pasaman Barat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 staf Intel Kodim 0305/Pasaman a.n. Sertu Erwin P. Sinaga menghubungi Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan dan menyatakan tidak akan berangkat melaksanakan tugas Penebalan Apre serta siap akan menerima resiko atas tindakannyatersebut dengan alasan Terdakwa tidak diijinkan untuk berangkat tugas oleh orang tuanya.
8. Bahwa setelah mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan selanjutnya Pasi Intel Kodim 0305/Pasaman menghubungiPasi Intel Kodim 0311/Pesel untuk meminta bantuan melakukan pencarian Terdakwa di

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

9. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas penebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr sesuai dengan surat perintah dari Dandim 0305/Pasaman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Kodim 0305/Pasaman Nomor B/162/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang tidak dapat menghadirkan Serda Hermanto NRP 31970022190176 untuk menghadap penyidik Dansubdenpom I/4-4 Lubuk Sikaping, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Hermanto, Serda, NRP 31970022190176.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinast sebagai Babak Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa tidak ingin melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar kesatuan Kodim 0305/Pasaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jorong Seitalang Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Na Duo, Kab. Pasaman Barat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 staf Intel Kodim 0305/Pasaman a.n. Sertu Erwin P. Sinaga menghubungi Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan dan menyatakan tidak akan berangkat melaksanakan tugas Penebalan Apre serta siap akan menerima resiko atas tindakannya tersebut dengan alasan Terdakwa tidak diijinkan untuk berangkat tugas oleh orang tuanya.
8. Bahwa benar setelah mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan selanjutnya Pasi Intel Kodim 0305/Pasaman menghubungi Pasi Intel Kodim 0311/Pesel untuk meminta bantuan melakukan pencarian Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
9. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas penebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr sesuai dengan surat perintah dari Dandim 0305/Pasaman.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut yaitu terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat diputus di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara absensia pada tanggal 17 Juli 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara absensia pada tanggal 17 Juli 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata *milites* dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:
  - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
  - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020





- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Ba Kodim 0305/Pasaman Korem 032/Wbr hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabrata selaku Papera

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 27 April 2020, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa tidak

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



ingin melaksanakan tugas penebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa benar kesatuan Kodim 0305/Pasaman telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jorong Seitalang Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Na Duo, Kab. Pasaman Barat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 staf Intel Kodim 0305/Pasamana.n. Sertu Erwin P. Sinaga menghubungi Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan dan menyatakan tidak akan berangkat melaksanakan tugas Penebalan Apre serta siap akan menerima resiko atas tindakannyatersebut dengan alasan Terdakwa tidak diijinkan untuk berangkat tugas oleh orang tuanya.
7. Bahwa benar setelah mendapat informasi Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Muaro Sakai Nagari Indra Puro, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan selanjutnya Pasi Intel Kodim 0305/Pasaman menghubungiPasi Intel Kodim 0311/Pesel untuk meminta bantuan melakukan pencarian Terdakwa di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengansengaja melakukanketidakhadirartanpa izin” telah terpenuhi.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2020.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr sesuai dengan surat perintah dari Dandim 0305/Pasaman.
3. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa akan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr sesuai dengan surat perintah dari Dandim 0305/Pasaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 17 Juli 2020 atau selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya maka Terdakwa harus dipidana.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa dalam memeriksakan mengadilisuatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat/atasan lain yang berwenang dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuannya menunjukkan diri Terdakwa tidak memiliki kadar disiplin yang tinggi yang diharapkan oleh pimpinan sebagai anggota militer yang tangguh dan tidak kenal menyerah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020





3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di Kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak ingin melaksanakan tugas pennebalan sebagai Apter Kodim di Wilayah Kodam XVIII/Ksr.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



Kesatuan Kodim 0305/Pasaman.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikandirinya di lingkungan TNI,

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.


- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Hermanto, Serda, NRP 31970022190176.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannyadan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hermanto, Sersan Dua, NRP 31970022190176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu”damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Hermanto, Serda, NRP 31970022190176.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han, Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524425 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.      Aditya Candra Christyan, S.H.  
Kapten Chk NRP 11080095390983      Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 18-K/PM I-03/AD/V/2020